



PUTUSAN

Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fransisco Andyosa;
2. Tempat lahir : Binjai Baru Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 28 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sedayu, Desa Binjai Baru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fransisco Andyosa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi selama 1 (satu) tahun di IPWL Keris Sakti Perdagangan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Zulham dan Hermansyah Hasibuan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Fransisco Andyosa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Ahmad Yani Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tepatnya di rumah kediaman Saksi Zulham atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri" yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan tiga tujuh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua delapan empat) Gram, dalam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah pada saat di tangkap, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Z. F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal (Anggota Kepolisian Sektor Labuhan Ruku) memperoleh informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ahmad Yani Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ada orang yang dengan tanpa hak dan izin memiliki serta menyalagunakan Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya, Saksi Z. F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal melakukan penyelidikan pada tempat berdasarkan dalam informasi tersebut;
- Bahwa terhadap pemantauan (penyelidikan) yang dilakukan Saksi Z. F. Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal, selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di Dusun Ahmad Yani Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi Z. F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan setelah Saksi Z. F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik, 2 (dua) buah Mancis, dalam penguasaan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan yang ditemukan di lantai rumah kediaman Terdakwa Zulham sebagai alat atau wadah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Selanjutnya Saksi Z. F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan mengakui dan menerangkan, kalau Narkotika jenis Shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa Fransisco Andyosa (yang diketahui merupakan Anggota Polri/ Resor Batu Batu) dengan cara awalnya Terdakwa Fransisco Andyosa bertemu dengan seorang bernama Muklis (belum tertangkap) yang datang kerumah kediaman Saksi Zulham, kemudian Terdakwa Fransisco Andyosa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama, yang sebelumnya Saksi Hermansyah Hasibuan sudah berada di rumah kediaman Saksi Zulham, kemudian Terdakwa Fransisco Andyosa bersama Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama sama, tiba-tiba pihak Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku melakukan pengerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan sedangkan Muklis dan Terdakwa Fransisco Andyosa pada saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Terdakwa Fransisco Andyosa sudah diketahui pihak Kepolisian Kabupaten Batubara atas penangkapan terhadap Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan tersebut, kemudian Saksi Z. F Purba, Saksi Mittun Ginting, Saksi Syukri dan Saksi Ahmad Haycal melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resor Batu Bara. selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/101/VI/202/Satresnarkoba tanggal 30 Juni 2022 di perintahkan :
 1. R.B.Setiadi, S.Tr.K. (Penyidik), 2 Gunawan, SH (P.Pembantu) 3. Martin Sidabutar (P.Pembantu) melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Fransisco Anyosa atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang ada pada penguasaan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan tersebut, dan dalam integrasi tersebut Terdakwa Fransisco Andyosa mengakui dan menerangkan, kalau Narkotika jenis Shabu tersebut, benar di peroleh dari Terdakwa Fransisco Anyosa dengan cara Terdakwa Fransisco Anyosa memberikan Narkotika jenis Shabu kemudian mengajak Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama, dan Terdakwa Fransisco Anyosa mengakui dan menerangkan juga bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut di peroleh dari seorang yang bernama Muklis (belum tertangkap) yang sudah di kenal oleh Terdakwa Fransisco Anyosa baru selama 2 (dua) bulan dan sering mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama;
- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Fransisco Anyosa dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS9DG/VII/2022/ Laboraturium Daerah Deli Serdang–Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS2DG/VII/2022/ Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Berita acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 64 /10099/2022 tanggal 18 Juli 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan ratus tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua ratus delapan puluh empat) Gram yang disita dari milik Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 20 MI yang disita dari milik Terdakwa Fransisco Anyosa, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Hermansyah Hasibuan ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Saksi dan Saksi Hermansyah Hasibuan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;

- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Muklis yang diperoleh Saksi pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Saksi tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis berawal saat Saksi berjalan dan melewati bok dan Saksi melihat Muklis dan Terdakwa di bok tersebut lalu Saksi sempat ditanya Terdakwa "kemana Zul" dan Saksi jawab "mau kerumah bang" dan sesampainya di rumah Saksi pun duduk kemudian Saksi Hermansyah Hasibuan datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Saksi mencarikan orang yang belum membayar lunas sepeda motor miliknya yang mana orang yang mau dicari Saksi Hermansyah Hasibuan adalah orang kampung Saksi;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian pacar Saksi bernama Novita Sari datang kerumah dengan tujuan mengantarkan makanan dan saat itu pacar Saksi langsung kedalam kamar melipat pakaian Saksi selanjutnya Muklis melihatkan Sabu yang ditangannya kepada Terdakwa dan juga Saksi dengan Saksi Hermansyah Hasibuan melihatnya selanjutnya Muklis menyerahkan Sabu kepada Saksi;

- Bahwa setelah Saksi menerimanya Saksi pun langsung menyiapkan alat-alat yang ada di rumah Saksi saat itu Muklis juga memberikan kaca pirem sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu selanjutnya setelah Saksi menyiapkan alat menghisap Sabu kemudian Sabu dihisap secara bergiliran di mulai dari Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi Hermansyah Hasibuan selanjutnya Saksi Hermansyah Hasibuan menyerahkan kepada Muklis dan terakhir Muklis menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian Muklis menerima telepon dan langsung keluar melalui pintu depan setelah Muklis keluar Saksi langsung menutup kembali pintu depan dan setelah menutup pintu saat Saksi mau duduk tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan Saksi pun mengintip dan Saksi melihat ada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang datang dari Polsek Saksi pun langsung mengatakan ada orang datang, langsung Terdakwa keluar dari pintu depan dan pihak Polsek mencoba masuk dari depan namun pintu terkunci Saksi dan Saksi Hermansyah Hasibuan pun mencoba keluar dari pintu belakang namun Polisi sudah lari kebelakang dan berhasil menangkap Saksi dan Saksi Hermansyah Hasibuan dipintu belakang;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Sabu bersama Saksi Hermansyah Hasibuan baru pertama kali, sedangkan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dan dengan Muklis tidak ingat;
- Bahwa Saksi sering mendapatkan Sabu dari teman-teman Saksi dengan tujuan dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Hermansyah Hasibuan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hermansyah Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Zulham ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB didalam rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Saksi dan Saksi Zulham diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Muklis yang diserahkan Muklis kepada Saksi Zulham sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang kerumah Saksi Zulham dengan bertujuan untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong kepadanya untuk membantu mencari orang yang membeli sepeda motor Saksi namun belum lunas dimana orang tersebut sekampung dengan Saksi Zulham namun saat itu Saksi dan Saksi Zulham ngobrol didalam rumah Saksi Zulham dan tidak lama kemudian datang pacar Saksi Zulham bernama Novita Sari yang saat itu langsung masuk kedalam kamar, kemudian Saksi dan Saksi Zulham diruang tamu dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Muklis;

- Bahwa selanjutnya Muklis menyerahkan Sabu kepada Saksi Zulham dan diterima Saksi Zulham kemudian Saksi Zulham menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Sabu dan Muklis juga menyiapkan kaca pirek yang juga sebagai alat untuk mengkonsumsi Sabu setelah alat siap langsung Saksi Zulham menghisap lebih dahulu selanjutnya bergiliran kepada Saksi dan selanjutnya Muklis setelah itu terakhir kalinya Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menghisap terakhir Muklis pun keluar rumah dari pintu depan setelah Muklis keluar lalu Saksi Zulham menutup kembali pintu depan dan tidak lama hitungan detik ada yang mengetuk pintu dan Saksi Zulham kembali mengintip dan Saksi Zulham langsung mengatakan "ada orang datang" saat itu juga Terdakwa langsung keluar dari pintu belakang namun saat itu Saksi dan Saksi Zulham bingung kemudian Saksi dan Saksi Zulham juga mau melarikan diri dari pintu belakang dimana posisi Saksi dan Saksi Zulham melihat masih berada didepan yang mencoba membuka pintu yang terkunci namun saat Saksi dan Saksi Zulham berlari kedapur mau keluar dari pintu belakang dan ternyata Polisi dan langsung menangkap Saksi dan Saksi Zulham;

- Bahwa Saksi, Saksi Zulham, Terdakwa dan Muklis mengkonsumsi Sabu tersebut masing-masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Sabu bersama Saksi Zulham, Terdakwa dan Muklis baru pertama kali;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi Sabu sudah 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi Sabu supaya menambah stamina dan membuat pikiran tenang;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Zulham berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mithun Ginting, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara adanya mengkonsumsi Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan serta seorang perempuan bernama Novita Sari;
- Bahwa dari keterangan Saksi Zulham bahwa Novita Sari adalah pacar dari Saksi Zulham yang mana tujuannya datang kerumah Saksi Zulham untuk mengantarkan makanan dan selanjutnya Novita Sari langsung masuk kedalam kamar dan melipat kain milik Saksi Zulham dan Novita Sari tidak ada hubungannya dengan barang-barang yang ditemukan;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Muklis yang mana Muklis saat itu memberikan Narkotika Sabu tersebut kepada Saksi Zulham sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari keterangan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis yaitu dengan cara cuma-cuma dimana saat Muklis dan Bram datang kerumah Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulham lalu Muklis memperlihatkan Sabu yang dibawanya sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, selanjutnya Muklis langsung memberikan kepada Saksi Zulham;

- Bahwa setelah Narkotika Sabu diterima Saksi Zulham dari Muklis selanjutnya Saksi Zulham menyediakan alat hisap Sabu yang ada didalam rumah Saksi Zulham dan saat itu Muklis menyediakan kaca pirek sebagai alat-alat untuk mengkonsumsi Sabu dan setelah alat hisap Sabu disediakan Saksi Zulham, Saksi Hermansyah Hasibuan, Muklis, dan Bram masing-masing menghisap 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa kemudian Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah menyerahkan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan ke Sat Narkoba Polres Batu Bara selanjutnya dari penyidikan Sat Narkoba Polres Batu Bara bahwa seorang yang datang bersama Muklis yang di akui dari awal bernama Bram yang nama aslinya adalah Terdakwa seorang anggota Polri di satuan Polres Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana Narkotika Sabu yaitu mengkonsumsi Sabu bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Zulham, Saksi Hermansyah Hasibuan dan Muklis namun Muklis sebelum Polisi datang Muklis terlebih dahulu keluar;
- Bahwa Saksi bersama tim pada saat melakukan penggerebekkan Saksi melihat ke arah belakang bahwa ada yang telah berhasil keluar melalui pintu belakang rumah yang digerebek dengan menggunakan baju hitam dengan menutup kepala namun yang berhasil diamankan saat itu 2 (dua) orang yaitu Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan dibelakang yang mengakui bahwa yang berhasil melarikan diri dari belakang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zulham baru pertama kali mendapatkan Sabu dari Muklis namun untuk patungan membeli Sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Ahmad Haycal, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa di sebuah rumah tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara adanya mengkonsumsi Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan serta seorang perempuan bernama Novita Sari;
- Bahwa dari keterangan Saksi Zulham bahwa Novita Sari adalah pacar dari Saksi Zulham yang mana tujuannya datang kerumah Saksi Zulham untuk mengantarkan makanan dan selanjutnya Novita Sari langsung masuk kedalam kamar dan melipat kain milik Saksi Zulham dan Novita Sari tidak ada hubungannya dengan barang-barang yang ditemukan;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Muklis yang mana Muklis saat itu memberikan Narkotika Sabu tersebut kepada Saksi Zulham sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari keterangan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan memperoleh Narkotika Sabu dari Muklis yaitu dengan cara cuma-cuma dimana saat Muklis dan Bram datang kerumah Saksi Zulham lalu Muklis memperlihatkan Sabu yang dibawanya sebanyak 1



(satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, selanjutnya Muklis langsung memberikan kepada Saksi Zulham;

- Bahwa setelah Narkotika Sabu diterima Saksi Zulham dari Muklis selanjutnya Saksi Zulham menyediakan alat hisap Sabu yang ada didalam rumah Saksi Zulham dan saat itu Muklis menyediakan kaca pirem sebagai alat-alat untuk mengkonsumsi Sabu dan setelah alat hisap Sabu disediakan Saksi Zulham, Saksi Hermansyah Hasibuan, Muklis, dan Bram masing-masing menghisap 1 (satu) kali hisapan;
- Bahwa kemudian Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah menyerahkan Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan ke Sat Narkoba Polres Batu Bara selanjutnya dari penyidikan Sat Narkoba Polres Batu Bara bahwa seorang yang datang bersama Muklis yang di akui dari awal bernama Bram yang nama aslinya adalah Terdakwa seorang anggota Polri di satuan Polres Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana Narkotika Sabu yaitu mengkonsumsi Sabu bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Zulham, Saksi Hermansyah Hasibuan dan Muklis namun Muklis sebelum Polisi datang Muklis terlebih dahulu keluar;
- Bahwa Saksi bersama tim pada saat melakukan penggerebekkan Saksi melihat ke arah belakang bahwa ada yang telah berhasil keluar melalui pintu belakang rumah yang digerebek dengan menggunakan baju hitam dengan menutup kepala namun yang berhasil diamankan saat itu 2 (dua) orang yaitu Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan dibelakang yang mengakui bahwa yang berhasil melarikan diri dari belakang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zulham baru pertama kali mendapatkan Sabu dari Muklis namun untuk patungan membeli Sabu sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Dr. Wulandari Almus Agustin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika;
- Bahwa metode pemeriksaan dengan cara mewawancarai melalui From ASI yang sudah baku dan berstandart;
- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa termasuk pemakai rutin kurang lebih 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ahli menerangkan banyak tanda dan gejala dari segi fisik maupun mental salah satunya yang terdapat pada Terdakwa mata cekung, lemas tak bersemangat ketika tidak pakai Sabu, jika sudah sampai pada tahap kecanduan Narkoba bisa dikenali gejalanya seperti ingin selalu mengkonsumsi Narkoba setiap hari dan keinginan untuk menambah dosisi pemakaian;
- Bahwa tingkatan stadium kecanduan Terdakwa adalah kategori sedang;
- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa direkomendasi rehabilitasi inap selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kedua teman orang laki-laki yaitu Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan yang di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan menyalahgunakan Narkotika Sabu yaitu mengkonsumsi Sabu di dalam rumah Saksi Zulham dimana pada saat itu Terdakwa juga berada di dalam rumah tersebut yang juga turut mengkonsumsi Sabu didalam rumah Saksi Zulham namun pada saat penggerebekkan Terdakwa berhasil keluar dari pintu belakang rumah milik Saksi Zulham dimana saat itu Polisi melakukan penggerebekkan melalui pintu depan dan Terdakwa berhasil keluar dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama dengan Saksi Zulham, Muklis dan Saksi Hermansyah Hasibuan;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggerebekkan di rumah Saksi Zulham dan saat itu Terdakwa berhasil keluar melalui pintu belakang dan saat itu Terdakwa mengetahui yang melakukan penggerebekkan adalah pihak Kepolisian Polsek Labuhan Ruku namun karena saat itu Terdakwa berhasil keluar dari pintu belakang Terdakwa tidak mengetahui Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan telah berhasil ditangkap dan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan ditangkap oleh pihak Kepolisian namun saat Terdakwa keluar dari pintu belakang dan Terdakwa menutup kepala Terdakwa dengan jaket sehingga Terdakwa fokus untuk keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa tidak memperlihatkan berapa jumlah Polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu yang Terdakwa konsumsi dari teman Terdakwa bernama Muklis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 bertempat di rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu berawal Terdakwa bertemu dengan Muklis di Simpang Pahlawan yang terdapat sebuah bok dan disana Terdakwa sedang duduk-duduk tujuan nongkrong dan saat itu bertemu dengan Muklis dan Muklis menanyakan kepada Terdakwa "bang ada ngantongin duit 50 ribu, pakai dulu?" dan Terdakwa jawab "ada" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muklis sesuai dengan yang diminta kepada Terdakwa setelah itu Muklis pergi namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Muklis pergi dan perkiraan Terdakwa 10 (sepuluh) menit kemudian Muklis memanggil Terdakwa dari depan rumahnya Saksi Zulham yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa sedang duduk-duduk di bok Terdakwa pun datang dengan berjalan kaki untuk mendatangi Muklis dan Muklis berada di dalam rumah Saksi Zulham lalu Muklislihatkan Sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Sabu dan Terdakwa mengetahui itu adalah Narkotika Sabu kemudian Muklis menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi Zulham lalu Saksi Zulham



langsung menyiapkan alat hisap dan tidak lama Terdakwa, Muklis, Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan mengkonsumsi Sabu secara bergiliran masing-masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi Sabu namun Terdakwa dan Muklis tidak pernah untuk mengkonsumsi Sabu dengan berencana hanya secara kebetulan yang sudah saling mengenal dan Terdakwa bersama Muklis langsung sepakat untuk ck-ck dan begitu juga dengan Saksi Zulham;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah tersebut bersama dengan Muklis Terdakwa hanya melihat Saksi Hermansyah Hasibuan dan Saksi Zulham namun saat Terdakwa sudah duduk diruang tamu Terdakwa hanya mendengar ada orang yang berada didalam kamar dan perkiraan Terdakwa istri dari Saksi Zulham namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan saat Terdakwa disana istrinya tidak keluar dari dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Zulham, Saksi Hermansyah Hasibuan dan Muklis saat mengkonsumsi Sabu didalam rumah Saksi Zulham;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun lamanya mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut supaya menenangkan pikiran dan Terdakwa akan merasa gelisah jika tidak mengkonsumsi Sabu dan badan lemas tidak bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS9DG/VII/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang–Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS2DG/VII/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang–Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Berita acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 64 /10099/2022 tanggal 18 Juli 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan ratus tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua ratus delapan puluh empat) Gram yang disita dari milik Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 20 MI yang disita dari milik Terdakwa Fransisco Anyosa, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kedua teman orang laki-laki yaitu Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan yang di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan menyalahgunakan Narkotika Sabu yaitu mengkonsumsi Sabu di dalam rumah Saksi Zulham dimana pada saat itu Terdakwa juga berada di dalam rumah tersebut yang juga turut mengkonsumsi Sabu didalam rumah Saksi Zulham namun pada saat penggerebekkan Terdakwa berhasil keluar dari pintu belakang rumah milik Saksi Zulham dimana saat itu Polisi melakukan penggerebekkan melalui pintu depan dan Terdakwa berhasil keluar dari dalam rumah tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama dengan Saksi Zulham, Muklis dan Saksi Hermansyah Hasibuan;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggerebekkan di rumah Saksi Zulham dan saat itu Terdakwa berhasil keluar melalui pintu belakang dan saat itu Terdakwa mengetahui yang melakukan penggerebekkan adalah pihak Kepolisian Polsek Labuhan Ruku namun karena saat itu Terdakwa berhasil keluar dari pintu belakang Terdakwa tidak mengetahui Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan telah berhasil ditangkap dan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan ditangkap oleh pihak Kepolisian namun saat Terdakwa keluar dari pintu belakang dan Terdakwa menutup kepala Terdakwa dengan jaket sehingga Terdakwa fokus untuk keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa tidak memperlihatkan berapa jumlah Polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu yang Terdakwa konsumsi dari teman Terdakwa bernama Muklis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 bertempat di rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu berawal Terdakwa bertemu dengan Muklis di Simpang Pahlawan yang terdapat sebuah bok dan disana Terdakwa sedang duduk-duduk tujuan nongkrong dan saat itu bertemu dengan Muklis dan Muklis menanyakan kepada Terdakwa "bang ada ngantongin duit 50 ribu, pakai dulu?" dan Terdakwa jawab "ada" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muklis sesuai dengan yang diminta kepada Terdakwa setelah itu Muklis pergi namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Muklis pergi dan perkiraan Terdakwa 10 (sepuluh) menit kemudian Muklis memanggil Terdakwa dari depan rumahnya Saksi Zulham yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa sedang duduk-duduk di bok Terdakwa pun datang dengan berjalan kaki untuk mendatangi Muklis dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis



Muklis berada di dalam rumah Saksi Zulham lalu Muklis melihatkan Sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Sabu dan Terdakwa mengetahui itu adalah Narkotika Sabu kemudian Muklis menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi Zulham lalu Saksi Zulham langsung menyiapkan alat hisap dan tidak lama Terdakwa, Muklis, Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan mengkonsumsi Sabu secara bergiliran masing-masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi Sabu namun Terdakwa dan Muklis tidak pernah untuk mengkonsumsi Sabu dengan berencana hanya secara kebetulan yang sudah saling mengenal dan Terdakwa bersama Muklis langsung sepakat untuk ck-ck dan begitu juga dengan Saksi Zulham;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah tersebut bersama dengan Muklis Terdakwa hanya melihat Saksi Hermansyah Hasibuan dan Saksi Zulham namun saat Terdakwa sudah duduk diruang tamu Terdakwa hanya mendengar ada orang yang berada didalam kamar dan perkiraan Terdakwa istri dari Saksi Zulham namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan saat Terdakwa disana istrinya tidak keluar dari dalam kamar;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Zulham, Saksi Hermansyah Hasibuan dan Muklis saat mengkonsumsi Sabu didalam rumah Saksi Zulham;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun lamanya mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut supaya menenangkan pikiran dan Terdakwa akan merasa gelisah jika tidak mengkonsumsi Sabu dan badan lemas tidak bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1)



huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Fransisco Andyosa yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hubungan Terdakwa dengan kedua teman orang laki-laki yaitu Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan yang di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan menyalahgunakan Narkotika Sabu yaitu mengkonsumsi Sabu di dalam rumah Saksi Zulham dimana pada saat itu Terdakwa juga berada di dalam rumah tersebut yang juga turut mengkonsumsi Sabu didalam rumah Saksi Zulham namun pada saat penggerebekkan Terdakwa berhasil keluar dari pintu belakang rumah milik Saksi Zulham dimana saat itu Polisi melakukan penggerebekkan melalui pintu depan dan Terdakwa berhasil keluar dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama dengan Saksi Zulham, Muklis dan Saksi Hermansyah Hasibuan;

Menimbang, bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggerebekkan di rumah Saksi Zulham dan saat itu Terdakwa berhasil keluar melalui pintu belakang dan saat itu Terdakwa mengetahui yang melakukan penggerebekkan adalah pihak Kepolisian Polsek Labuhan Ruku namun karena saat itu Terdakwa berhasil keluar dari pintu belakang Terdakwa tidak mengetahui Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan telah berhasil ditangkap dan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan ditangkap oleh pihak Kepolisian namun saat Terdakwa keluar dari pintu belakang dan Terdakwa menutup kepala Terdakwa dengan jaket sehingga Terdakwa fokus untuk keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa tidak memperlihatkan berapa jumlah Polisi yang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu yang Terdakwa konsumsi dari teman Terdakwa bernama Muklis dan Terdakwa mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 bertempat di rumah Saksi Zulham tepatnya di Dusun Ahmad Yani, Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu berawal Terdakwa bertemu dengan Muklis di Simpang Pahlawan yang terdapat sebuah bok dan disana Terdakwa sedang duduk-duduk tujuan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



nongkrong dan saat itu bertemu dengan Muklis dan Muklis menanyakan kepada Terdakwa “bang ada ngantongin duit 50 ribu, pakai dulu?” dan Terdakwa jawab “ada” kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muklis sesuai dengan yang diminta kepada Terdakwa setelah itu Muklis pergi namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Muklis pergi dan perkiraan Terdakwa 10 (sepuluh) menit kemudian Muklis memanggil Terdakwa dari depan rumahnya Saksi Zulham yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa sedang duduk-duduk di bok Terdakwa pun datang dengan berjalan kaki untuk mendatangi Muklis dan Muklis berada di dalam rumah Saksi Zulham lalu Muklis melihatkan Sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Sabu dan Terdakwa mengetahui itu adalah Narkotika Sabu kemudian Muklis menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi Zulham lalu Saksi Zulham langsung menyiapkan alat hisap dan tidak lama Terdakwa, Muklis, Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan mengkonsumsi Sabu secara bergiliran masing-masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi Sabu namun Terdakwa dan Muklis tidak pernah untuk mengkonsumsi Sabu dengan berencana hanya secara kebetulan yang sudah saling mengenal dan Terdakwa bersama Muklis langsung sepakat untuk ck-ck dan begitu juga dengan Saksi Zulham;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah tersebut bersama dengan Muklis Terdakwa hanya melihat Saksi Hermansyah Hasibuan dan Saksi Zulham namun saat Terdakwa sudah duduk di ruang tamu Terdakwa hanya mendengar ada orang yang berada didalam kamar dan perkiraan Terdakwa istri dari Saksi Zulham namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan dan saat Terdakwa disana istrinya tidak keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dilihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol Aqua, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Zulham, Saksi Hermansyah Hasibuan dan Muklis saat mengkonsumsi Sabu didalam rumah Saksi Zulham;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun lamanya mengkonsumsi Sabu dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya menenangkan pikiran dan Terdakwa akan merasa gelisah jika tidak mengkonsumsi Sabu dan badan lemas tidak bersemangat;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika Sabu diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS9DG/VII/2022/ Laboraturium Daerah Deli Serdang—Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS2DG/VII/2022/ Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Berita acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 64 /10099/2022 tanggal 18 Juli 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan ratus tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua ratus delapan puluh empat) Gram yang disita dari milik Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 20 MI yang disita dari milik Terdakwa Fransisco Anyosa, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa



hak dalam menggunakan Narkotika Sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Terdakwa mendapatkan Sabu dari Muklis yaitu berawal Terdakwa bertemu dengan Muklis di Simpang Pahlawan yang terdapat sebuah bok dan disana Terdakwa sedang duduk-duduk tujuan nongkrong dan saat itu bertemu dengan Muklis dan Muklis menanyakan kepada Terdakwa "bang ada ngantongin duit 50 ribu, pakai dulu?" dan Terdakwa jawab "ada" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muklis sesuai dengan yang diminta kepada Terdakwa setelah itu Muklis pergi namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Muklis pergi dan perkiraan Terdakwa 10 (sepuluh) menit kemudian Muklis memanggil Terdakwa dari depan rumahnya Saksi Zulham yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa sedang duduk-duduk di bok Terdakwa pun datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki untuk mendatangi Muklis dan Muklis berada di dalam rumah Saksi Zulham lalu Muklis melihatkan Sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Sabu dan Terdakwa mengetahui itu adalah Narkotika Sabu kemudian Muklis menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi Zulham lalu Saksi Zulham langsung menyiapkan alat hisap dan tidak lama Terdakwa, Muklis, Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan mengkonsumsi Sabu secara bergiliran masing-masing menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/413/VII/Ka/Pb.01.03/2022/BNNK tanggal 5 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Fransisco Andyosa, maka terhadap Terdakwa perlu diperintahkan menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjalankan rekomendasi sebagaimana yang diajukan dalam surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/413/VII/Ka/Pb.01.03/2022/BNNK tanggal 5 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Fransisco Andyosa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, 55, 10, dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang



Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS9DG/VII/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang–Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS2DG/VII/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Berita acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 64 /10099/2022 tanggal 18 Juli 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berkesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,0937 (nol koma nol sembilan ratus tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,0284 (nol koma nol dua ratus delapan puluh empat) Gram yang disita dari milik Saksi Zulham dan Saksi Hermansyah Hasibuan, adalah “positif Narkotika” mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan 20 ML yang disita dari milik Terdakwa Fransisco Anyosa, adalah "positif Narkotika" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batu Bara Nomor : R/413/VII/Ka/Pb.01.03/2022/BNNK tanggal 5 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Fransisco Andyosa, Tim Asesmen menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai Pecandu/ ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi Medis Pecandu narkotika dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri, dan berdasarkan hasil assesmen dari Tim Asesmen yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, maka rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa diperintahkan untuk dilaksanakan di IPWL Keris Sakti Perdagangan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 767/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong, 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah mancis yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa Zulham dan Hermansyah Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :



-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

-----Terdakwa menyesali perbuatannya;

-----Berdasarkan Surat Kepala BNNK Batu Bara Nomor R/413/VII/Ka/Pb.01.03/2022/BNNK tentang Rekomendasi Rehabilitasi An. Fransisco Andyosa yang menerangkan bahwa tim asesmen terpatu BNNK Batu Bara merekomendasikan Terdakwa dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap di Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisco Andyosa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Memerintahkan kepada Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi selama 10 (sepuluh) bulan di IPWL Keris Sakti Perdagangan, sejak putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 10 (sepuluh) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu/bong;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis;

Digunakan dalam perkara An. Terdakwa Zulham dan Hermansyah Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doharni Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Doharni Siregar.